



## **BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara wajib dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, diperlukan penerapan aplikasi berbasis sistem informasi teknologi (e-SAKIP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan.
7. Rencana Aksi adalah pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja.
8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
12. Realisasi Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atas indikator kinerja yang ditetapkan.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat e-SAKIP adalah aplikasi SAKIP secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan, pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara pada umumnya.
15. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan dalam penggunaan aplikasi e-SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan :
  - a. terciptanya efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja Kabupaten Buton Utara dan Perangkat Daerah;
  - b. memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. tersedianya dokumentasi laporan kinerja yang tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Aplikasi e-SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kinerja tahunan tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- d. rencana aksi Perangkat Daerah;

- e. Indikator Kinerja utama pada tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- f. Perjanjian Kinerja tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- h. Capaian Kinerja tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah; dan
- i. Realisasi Kinerja bulanan, triwulan dan tahunan tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.

### BAB III PENGUNAAN APLIKASI e-SAKIP

#### Pasal 4

- (1) Aplikasi e-SAKIP dapat diakses pada alamat web: <https://e-sakip.butonutarakab.go.id/>.
- (2) Pedoman teknis penggunaan Aplikasi e-SAKIP berpedoman pada *manual book* Aplikasi e-SAKIP.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara disamping menggunakan Aplikasi e-SAKIP juga wajib menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu sebagai sarana pelaporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa diakses melalui website : <https://esr.mepan.go.id>.

### BAB IV ADMIN e-SAKIP

#### Pasal 5

- (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan admin utama dalam aplikasi e-SAKIP.
- (2) Admin utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab :
  - a. mengelola akun e-SAKIP seluruh Perangkat Daerah;
  - b. mengisi data Laporan Kinerja tingkat Kabupaten pada Aplikasi e-SAKIP secara periodik; dan
  - c. melakukan pemantauan terhadap pengisian Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Aplikasi e-SAKIP.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang membidangi program, evaluasi dan pelaporan pada setiap Perangkat Daerah merupakan admin pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang diinput secara periodik pada Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Buton Utara.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 6-03-2024

BUPATI BUTON UTARA





  
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 6 - 03 - 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

- |    |           |             |   |
|----|-----------|-------------|---|
| 1. | M. Hardhy | Sekda       |  |
| 2. | Zainal A. | Asisten III |  |
| 3. | Mardani   | Kbg Hkm     |  |
| 4. | Husma     | Kasabon     |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6